

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Jaminan fidusia merupakan jaminan kepercayaan yang berasal dari adanya suatu hubungan perasaan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya yang mana mereka merasa aman, sehingga tumbuh rasa percaya terhadap teman interaksinya tersebut, untuk selanjutnya memberikan harta benda mereka sebagai jaminan kepada tempat mereka berhutang. Fidusia jaman romawi disebut *juga Fiducia Cum Creditore*, artinya adalah penyerahan sebagai jaminan saja bukan peralihan kepemilikan.<sup>1</sup>

Fidusia tidak ada diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan lahir dari pelaksanaan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian apa saja baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun belum diatur dalam undang-undang, sehingga banyak muncul perjanjian-perjanjian dalam bentuk baru yang menggambarkan maksud dan kehendak masyarakat yang selalu dinamis.<sup>2</sup>

Latar belakang lahirnya lembaga fidusia adalah karena adanya kebutuhan dalam praktek. Kebutuhan tersebut didasarkan atas fakta-fakta bahwa menurut sistem hukum kita jika yang menjadi objek jaminan utang adalah benda

---

<sup>1</sup> J. Satrio, 2002, **Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 64

<sup>2</sup> Nurwidiatmo, 2011, **Kompilasi Bidang Hukum Tentang Leasing**, BPHN, Jakarta, hal 2

bergerak, maka jaminannya diikat dalam bentuk gadai dimana objek jaminan tersebut harus diserahkan kepada pihak yang menerima gadai (kreditur). Sebaliknya, jika yang menjadi objek jaminan utang adalah benda tak bergerak, maka jaminan tersebut haruslah berbentuk hipotik (sekarang ada hak tanggungan) yang mana objek jaminan tidak diserahkan kepada kreditur, tetapi tetap dalam kekuasaan debitur.

Akan tetapi, terdapat kasus-kasus dimana barang objek jaminan utang masih tergolong barang bergerak, tetapi pihak debitur enggan menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut kepada kreditur, sementara pihak kreditur tidak mempunyai kepentingan bahkan kerepotan jika barang tersebut diserahkan kepadanya. Karena itu, dibutuhkanlah adanya suatu bentuk jaminan utang yang objeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut kepada pihak kreditur. Akhirnya munculah bentuk jaminan baru dimana objeknya benda bergerak, tetapi kekuasaan atas benda tersebut tidak beralih dari debitur kepada kreditur. Inilah yang disebut dengan jaminan fidusia. Kegiatan pinjam meminjam uang atau suatu utang piutang merupakan kegiatan yang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yaitu sejak masyarakat sudah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hal ini biasa dilakukan tidak hanya oleh masyarakat yang mempunyai ekonomi lemah tapi juga dilakukan oleh kalangan bisnis dalam upaya untuk mendapatkan kinerja yang baik bagi usaha atau perusahaannya guna mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.<sup>3</sup>Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki

---

<sup>3</sup> M. Bahsan, 2008, **Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia**, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 1

kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit antara pemberi utang (kreditur) di satu pihak dan penerima utang (debitur) di pihak lain. Dalam pemberian kredit, kreditur selalu mensyaratkan adanya suatu benda sebagai jaminan yang harus dipenuhi oleh debitur. <sup>4</sup>Jaminan tersebut dimaksudkan sebagai kepastian dan keamanan bagi kreditur dalam hal pelunasan pinjaman serta memperkecil resiko yang mungkin terjadi apabila debitur cidera janji.

Dengan adanya pemberian kredit yang akan dilakukan kreditur dan benda jaminan yang akan dipenuhi debitur, selanjutnya dilakukan pembebanan benda dengan jaminan fidusia. Dilakukannya pembebanan benda dengan jaminan fidusia berdasarkan adanya kesepakatan kedua pihak untuk mendaftarkan objek jaminan secara fidusia. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia didahului dengan pembuatan perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit, pembuatan akta jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia. Dalam perjanjian fidusia benda yang dijadikan objek Jaminan fidusia adalah tetap dalam penguasaan pemilik benda (debitur) dan tidak dikuasai oleh kreditur, jadi dalam hal ini adalah penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik bendanya. Kreditur mempercayakan kepada debitur untuk tetap bisa mempergunakan benda jaminan tersebut sesuai dengan fungsinya. Namun, walaupun benda jaminan tetap dalam penguasaan debitur, debitur harus mempunyai itikad baik untuk memelihara benda jaminan dengan sebaik-baiknya. Debitur tidak diperbolehkan mengalihkan ataupun menyewakan kepada pihak lain benda objek jaminan fidusia yang bukan merupakan benda persediaan (*inventory*) tanpa ada

---

<sup>4</sup> R. Subekti, 1995, **Aneka Perjanjian**, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 20

persetujuan dari kreditur, karena benda yang penguasaannya di tangan debitur sangat riskan sekali untuk berpindah tangan.

Secara umum, dalam hukum jaminan yang objeknya benda bergerak, debitur tidak bisa mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia kecuali yang merupakan benda persediaan (*inventory*), tapi khusus untuk bentuk Jaminan Fidusia hal tersebut diperbolehkan dengan ketentuan harus diberitahukan atau mendapat persetujuan dari kreditur, atau dalam hal ini adalah pihak Penerima Fidusia. Apabila pengalihan objek Jaminan Fidusia tersebut dilakukan debitur tanpa diketahui atau mendapat persetujuan dari kreditur tentu saja tidak diperbolehkan.

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan "Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia." Untuk itu dalam memberikan suatu kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum diperlukan suatu aturan hukum. Hal ini dikarenakan sering terjadi pihak kreditur dirugikan ketika pihak debitur melakukan wanprestasi diantaranya dalam hal pengalihan objek Jaminan Fidusia.

Salah satu perusahaan pembiayaan yang terkenal di Indonesia adalah PT. Federal International Finance (FIF). PT. Federal International Finance adalah lembaga pembiayaan yang melaksanakan fungsinya untuk pemberian kredit melalui perjanjian pembiayaan konsumen. Hadirnya PT Federal International

Finance ini mencoba untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang atau pengusaha yang memiliki keterbatasan modal untuk keperluan pribadi atau menjalankan usahanya dengan cara membiayai pembelian barang-barang berupa benda bergerak , seperti sepeda motor, mobil dan sebagainya. Dalam praktik pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen oleh lembaga pembiayaan, walaupun masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya lembaga pembiayaan ini, akan tetapi masih terdapat permasalahan - permasalahan yang sering terjadi, salah satunya yaitu pengalihan objek jaminan fidusia dalam hal ini sepeda motor yaitu pihak debitur mengalihkan objek jaminan kreditnya kepada orang lain tanpa sepengetahuan pihak perusahaan pembiayaan yaitu PT. Federal International Finance Cabang Denpasar.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang melarang adanya pengalihan objek jaminan fidusia namun dalam prakteknya khususnya di PT. Federal International Finance masih terjadi pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan dari penerima fidusia sehingga banyak terjadi kasus kredit macet di PT. Federal International Finance. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis sangat tertarik untuk membuat penelitian dalam skripsi dengan judul "Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia di PT Federal International Finance Cabang Denpasar".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang diuraikan diatas maka pokok permasalahan yang diajukan adalah :

1. Apakah Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Termasuk Tindak Pidana?
2. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya pengalihan objek jaminan fidusia pada PT Federal Internasional Finance Cabang Denpasar ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun terdapat tujuan – tujuan yang mendasari penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang hukum pidana.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui apakah pengalihan objek jaminan fidusia merupakan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pengalihan objek jaminan fidusia pada PT Federal Internasional Finance Cabang Denpasar.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, karena penulis ingin meneliti tentang aturan-aturan yang berlaku merujuk pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan kenyataan yang ada di masyarakat tentang penggunaan benda jaminan yang dijamin dengan lembaga jaminan fidusia. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

### **1.4.2 Jenis Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi Hukum. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Sosiologi hukum didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Satjipto Rahardjo memberikan definisi sosiologi hukum sebagai pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Sosiologi hukum ini digunakan untuk mengevaluasi dan mengkaji pengaruh hukum terhadap perilaku sosial, kepercayaan-kepercayaan yang dianut masyarakat di dunia sosial dalam kaitannya dengan kondisi-kondisi sosial yang

menimbulkan hukum serta hubungan hukum dengan gejala-gejala sosial dalam kaitannya dengan pengalihan objek jaminan fidusia.

### **1.4.3 Sumber Data**

Data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini bersumber dari 2 yaitu:

#### **1. Data Primer**

Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer dalam penelitian adalah orang atau kelompok masyarakat maupun petinggi lembaga perusahaan yang terikat dengan kasus di teliti yaitu di PT Federal International Finance dan Polresta Denpasar.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder terdiri dari bahan hokum, yaitu :

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan.

Undang – undang yang dipakai dalam penilitian ini yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pendaftara, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder Terdiri dari dari buku sebagai data pelengkap sumber data primer, jurnal ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian, internet dan hasil penelitian yang relevan dengan bahan penelitian. Serta data-data yang telah diperoleh dengan melakukan kajian pustaka.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Dalam hal ini data tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **1.4.4 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah suatu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisa. Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik, antara lain dengan melalui analisis data. Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang lebih akurat karena telah melakukan dengan pengumpulan sumber data baik data primer, sekunder dan tersier. Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data adalah dengan beberapa metode, yaitu<sup>5</sup> :

---

<sup>5</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif**, Pustaka Pelajar, hlm.280

a. Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sebuah pengamatan, dengan disertai pengamatan-pengamatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Melalui observasi inilah dikenali berbagai rupa kejadian, peristiwa, keadaan, tindakan yang memola dari hari ke hari di tengah masyarakat. Kegiatan observasi tersebut tidak hanya dilakukan terhadap kenyataan-kenyataan yang terlihat saja, tetapi juga terhadap yang terdengar.

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara<sup>6</sup>. Agar wawancara dapat berlangsung dengan baik sehingga diperoleh data yang diinginkan, maka petugas wawancara atau peneliti harus mampu menciptakan suasana yang akrab dengan narasumber sehingga tidak ada jarak dengan antara peneliti dengan narasumber. Kelebihan metode ini adalah data yang diperlukan langsung diperoleh dari yang bersangkutan, sehingga lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara

---

<sup>6</sup> Lexy J. Moloeng 2018, **Metodologi Penelitian**, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 103

mendalam (*in dept interview*). Dengan wawancara mendalam, bisa digali apa yang bersembunyi di sanubari seseorang apakah yang menyangkut masa lampau, masa kini maupun masa sekarang. Wawancara ini dilakukan dengan acuan catatan-catatan mengenai pokok masalah yang akan ditanyakan. Sasaran wawancara adalah orang atau kelompok masyarakat maupun lembaga perusahaan serta instansi yang terkait.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi merupakan metode penelitian ditujukan pada penguraian dan penjelasan apa yang telah lalu melalui sumber-sumber dokumen. Metode ini dimaksudkan untuk mencari data mengenai hal-hal yang dibutuhkan sebagai bahan pelengkap dalam perolehan data, berupa foto, rekaman dan sebagainya. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data.

#### 1.4.5 Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain. Analisis ini

dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama peneliti berada di lapangan dan setelah peneliti selesai di lapangan. Prosedur analisis dalam penelitian ini adalah penyusunan data, pengolahan data dengan mengklasifikasikan data ke dalam kategori-kategori yang jumlahnya lebih terbatas sesuai dengan data yang diperlukan, organisasi data, pemilihan menjadi satuan-satuan tertentu dan menemukan hal-hal yang penting untuk dipelajari.

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data. Miles dan Hubberman sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

1. *Reduction* (Reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman

wawasan yang tinggi bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat didiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli<sup>7</sup>.

## 2. *Data Display* (Penyajian data)

Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori.<sup>8</sup> Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

## 3. *Conclusion Drawing* (Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka

---

<sup>7</sup> Sugiyono, 2008, **Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**, Bandung: Alfabeta, hlm. 338-339

<sup>8</sup> Ibid., hlm. 341

kesimpulannya yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, akan tetapi mungkin jika tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.<sup>9</sup>

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

#### **BAB II KAJIAN TEORITIS**

Bab ini berisi tentang teori-teori hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan penelitian.

#### **BAB III PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 1**

Bagian ini berisi pembahasan mengenai Apakah Pengalihan Objek Jaminan Fidusia merupakan Tindak Pidana

#### **BAB IV PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 2**

---

<sup>9</sup> Ibid., hlm 345

Bagian ini pembahasan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pengalihan objek jaminan fidusia pada PT Federal Internasional Finance

## BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

